

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Identifikasi

Untuk mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana, di negara *Anglo Saxon* seperti di Inggris dikenal teori *Direct Corporate Criminal Liability* atau pertanggungjawaban pidana langsung. Menurut teori ini korporasi bisa melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri. Dalam keadaan demikian, mereka tidak sebagai pengganti dan oleh karena itu, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat pertanggungjawaban pribadi. (M. dan B. N. Arief, 1984) Teori ini dikenal dengan nama teori identifikasi.

Pada dasarnya teori *identifikasi* mengakui bahwa tindakan dari anggota tertentu dari korporasi, apabila tindakan itu berkaitan dengan korporasi, maka dianggap sebagai tindakan dari korporasi itu sendiri. Badan hukum atau korporasi merupakan kesatuan buatan. Dalam hal ini maka korporasi sendiri dapat bergerak atau melakukan perbuatan hukum melalui agennya. Dalam teori identifikasi ini juga berpandangan bahwa agen tertentu dalam sebuah korporasi dianggap sebagai “*Directing mind*” atau “*alter ego*”. Perbuatan dan *mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan dengan korporasi. Jika individu diberikan kewenangan untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis korporasi, *mens rea* para individu itu merupakan *mens rea* korporasi (D. Priyanto, 2004).

2.1.2 Teori *Strict Liability*

Strict Liability ini merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*Liability Without fault*). Dimana *Strict Liability* diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari satu *actus reus*. Pelaku perbuatan pidana sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin si pelaku.

Dalam perbuatan pidana yang bersifat *strict liability* hanya dibutuhkan dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut pertanggungjawaban pidana daripadanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea* karena unsur pokok *strict liability* adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan), bukan *mens rea* (kesalahan).

Dalam konteks *strict liability* atas tindakan yang dilakukan oleh korporasi, maka yang dimaksud disini adalah dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kodisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh UU. Dimana tindakan tersebut dilakukan oleh bagian dari korporasi (M. dan D. Priyanto, 1991) Misal UU menetapkan suatu delik bagi:

- a. Korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin;
- b. Korporasi pemegang izin yang melanggar syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam izin itu;

- c. Korporasi yang mengoperasikan kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum;

2.1.3 Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis terdiri dari dua kata, yaitu “Tinjauan” dan “Yuridis” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Tinjauan, yaitu: “Tinjauan adalah pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari); pemeriksaan yang teliti, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis untuk memecahkan suatu persoalan” (Poerwadarminta, 2005).

Selanjutnya Pengertian “Yuridis” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu: “Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum”. Menurut R.Subekti, tinjauan yuridis adalah:

“Suatu tinjauan atau penyelidikan mengenai dasar hukum yang cukup yang dimiliki oleh hakim untuk memeriksa dan memberikan putusan terhadap suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran dari suatu peristiwa.”

Jadi, Penulis berkesimpulan bahwa definisi dari Tinjauan Yuridis adalah memeriksa, menyelidiki serta mengumpulkan data, mengolah, menganalisa dan menyajikan data secara tersistematis untuk memecahkan suatu persoalan dari sudut atau pandangan hukum.

2.1.4 Sanksi Pidana

Hukum pidana dapat dibedakan dalam arti hukum pidana objektif (*ius poenale*) dan hukum pidana subjektif (*ius puniendi*). *Ius poenale* diartikan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang atau yang diperintahkan dengan disertai sanksi pidana bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Rumusan pengertian ini mengenai perbuatan pidana (*criminal act*).
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan. Rumusan pengertian ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Rumusan pengertian ini adalah mengenai hukum acara pidana (*criminal procedure*).

Ius puniendi dapat diartikan secara luas dan sempit. *Ius puniendi* dalam arti luas adalah hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu, dan *ius puniendi* dalam arti sempit adalah hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (Suseno, 2012).

Tolak ukur dalam menentukan atau mengetahui secara pasti dan jelas, perbuatan yang dilarang dan diancam dengan ketentuan pidana adalah pasal 1 ayat (1) KUHP yang dikenal dengan asas legalitas, dengan adanya ketentuan tersebut maka, barang siapa yang terbukti melanggar ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain telah memenuhi semua unsur yang telah tercantum dalam Undang-Undang pidana maka secara formal perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana.

Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan pidana. Sedangkan jika pelaku tidak memenuhi salah satu unsur mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dipidana. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

- 1) Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
- 2) Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab;
- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan;
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf (Moeljatno, 1994) .

Sanksi pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang amoral dan asusila di dalam masyarakat sehingga pelaku kejahatan harus dibalas dengan penjatuhan sanksi pidana. Ketika seseorang melanggar hukum dan merugikan orang atau masyarakat dengan melanggar suatu aturan, maka akan ada suatu ketidakseimbangan sosial dan moral dalam keadilan yang hanya bisa dipulihkan dengan memberikan hukuman kepada pelaku

pelanggaran. Biasanya, pelaku tersebut dihukum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan olehnya. Proporsional merupakan kunci dari konsep teori pembalasan. Ukuran yang utama dan proporsionalitas ini adalah semua ukuran dari tingkatan pidanaan yang tidak boleh melewati batas secara kesesuaian dengan keseriusan suatu perbuatan. Tindakan pembalasan ini dilandaskan pada pemikiran bahwa setiap individu bertanggung jawab dan mempunyai kebebasan penuh secara rasional dalam mengambil keputusan.

2.1.5 Korporasi

Penggunaan istilah korporasi yang dimaksud disini adalah sebagai subjek hukum berupa badan hukum (*recht persoon*) sebagaimana diatur dalam UU Kehutanan. Adapun badan hukum sendiri menurut penjelasan Pasal 78 ayat (14) UU Kehutanan meliputi antara lain perseroan terbatas, perseroan komanditer (*comanditer vennootschap*), firma, koperasi, dan sejenisnya. Dengan demikian konsep tindak pidana kehutanan yang dapat dilakukan oleh korporasi adalah menunjuk kualifikasi tindak pidana kehutanan dari sisi subjek atau pelaku tindak pidananya. Sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, bahwa di dalam UU Kehutanan, pelaku tindak pidananya bisa berupa orang perorang atau korporasi.

Pengaturan korporasi sebagai pelaku tindak pidana kehutanan menunjuk ketentuan yang ada dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) UU Kehutanan yang menyatakan bahwa yang dimaksud orang adalah orang pribadi, badan hukum atau

badan usaha. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka terhadap rumusan Pasal yang menunjuk orang artikulasinya adalah orang per orang atau korporasi.

Dalam konteks ketentuan pidana yang ada di dalam UU Kehutanan, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terdapat dalam Pasal 78 UU Kehutanan. Seperti halnya yang telah terurai sebelumnya bahwa Pasal 78 ini harus dihubungkan dengan rumusan materiil tindak pidana yang diatur pada Pasal yang berbeda. Dalam hal ini, setidaknya ada beberapa Pasal yang mengatur mengenai rumusan tindak pidana kehutanan. Yaitu Pasal 38 ayat (4) dan Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU Kehutanan.

Dilihat dari rumusan awal penggunaan subyek normanya, baik Pasal 38 ayat (4) maupun Pasal 50 ayat (1), ayat (2) maupun ayat (3), subyek hukum yang diatur adalah berupa orang. Dengan mengingat ketentuan bahwa orang disini adalah bisa berupa orang perorang maupun korporasi, maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana kehutanan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 38 ayat (4) serta Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) jo Pasal 78 UU Kehutanan, selain dapat dilakukan oleh orang perorangan juga bisa dilakukan oleh korporasi. Lebih jauh berdasarkan pembagian kualifikasi tindak pidana kehutanan yang merupakan kejahatan maupun pelanggaran dua-duanya mengatur pelaku adalah orang. Dengan demikian maka tindak pidana kehutanan bisa dilakukan oleh korporasi baik dalam bentuk kejahatan maupun pelanggaran.

Perkembangan mengenai konsep korporasi sebagai subyek tindak pidana, sebenarnya merupakan akibat perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dalam menjalankan aktivitas usaha. Pada masyarakat yang masih

sederhana, kegiatan usaha cukup dijalankan secara perorangan. Namun, dalam perkembangan masyarakat yang tidak lagi sederhana, timbul kebutuhan untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam menjalankan usaha. Pemikiran pemberian status subyek hukum khusus yang berupa badan tersebut, dalam perkembangannya dapat terjadi karena berbagai macam alasan atau motivasi. Salah satu alasan misalnya untuk memudahkan menentukan siapa yang harus bertanggungjawab diantara mereka yang terhimpun dalam badan tersebut, yakni secara yuridis dikonstruksikan dengan menunjuk badan hukum sebagai subyek yang harus bertanggungjawab (Hatrik, 1996).

Dengan beragamnya perbuatan hukum yang dilakukan oleh korporasi tersebut, aturan hukum di Indonesia mengatur tindakan-tindakan mana yang dapat dilakukan oleh korporasi baik dalam hukum perdata maupun dalam hukum pidana. Dalam konteks pembahasan di bidang pidana, korporasi sangat dimungkinkan bertindak sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itulah kriteria pertanggungjawaban korporasi relevan diterapkan juga dalam kajian hukum pidana korporasi.

Parameter kesalahan yang dilakukan oleh korporasi dalam hal ini, unsur kesalahan korporasi adalah apabila tindak pidana tersebut bagian dari kebijakan korporasi, dalam arti kebijakan tersebut adalah berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh korporasi. Dengan penjelasan ini, maka tampak adanya perbedaan antara manusia alamiah dan korporasi. Meskipun bertindak sama-sama sebagai subyek hukum. Namun demikian dapat dipertanggungjawabkannya suatu

badan hukum, prinsip atas asas kesalahan tanpa tindak pidana ditinggalkan (B. N. Arief, 1990).

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia ada 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subyek tindak pidana, yaitu :

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab artinya sistem pertanggungjawaban yang ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan. Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan pengurus korporasi. Sistem ini membedakan “tugas pengurus” dari “pengurus”.
- b. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab artinya sistem pertanggungjawaban yang ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan Undang-Undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha, akan tetapi tanggungjawab untuk itu menajadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi) tersebut. Secara perlahan-lahan tanggungjawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin korporasi secara sesungguhnya. Dalam hal ini korporasi dapat menjadi pembuat tindak pidana akan tetapi yang akan bertanggungjawab adalah para anggota pengurus.
- c. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab artinya merupakan permulaan adanya tanggungjawab yang langsung dari korporasi. Dalam

sistem ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana (Setiyono, 2002)

2.1.6 Pelaku Tindak Pidana

Suatu tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh seorang pembuat, tapi kadang-kadang dapat juga oleh beberapa orang. Jika beberapa orang tersangkut di dalam terwujudnya suatu tindakan maka disitu dapat dilihat adanya kerja sama (team work). Juga di dalam mewujudkan suatu tindak pidana kadang-kadang perlu ada pembagian pekerjaan di antara orang itu (Sudarto, 1988) .

Penyertaan (*deelneming*) diatur di dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dihukum sebagai pelaku suatu tindak pidana :
 1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu
 2. Mereka yang dengan memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, paksaan atau ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan, sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.
- (2) Tentang orang-orang yang disebutkan belakangan, hanyalah perbuatan yang dibujuk dengan sengaja, yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP berbunyi :

Sebagai pembantu melakukan kejahatan dihukum

1. Mereka dengan sengaja membantu waktu kejahatan dilakukan
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP tersebut terdapat 5 peranan pelaku, yakni :

- 1) Orang yang melakukan (*dader or deor*)
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- 3) Orang yang turut melakukan (*medepleger*)
- 4) Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)

5) Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*) (Leden Marpaung, 2008).

Ad.1 Orang yang melakukan (*dader or deor*)

Dalam kamus bahasa Belanda, kata *dader* diartikan pembuat, kata *dader* berasal dari kata *daad* yang artinya membuat, akan tetapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak tercantum kata pembuat melainkan kata pelaku yang artinya antara lain: orang yang melakukan suatu perbuatan, pemeran atau pemain, yang melakukan suatu perbuatan. Yang dimaksud dengan pelaku (*dader*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif (Leden Marpaung, 2008).

Ad.2 Orang yang menyuruh melakukan (*Doenpleger/Manus Domina*)

Orang yang menyuruh melakukan bertindak sebagai *dader* tidak langsung, artinya seseorang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tidak melakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Leden Marpaung, 2008). Menurut Soedarto dan Wonosusanto, menyuruh melakukan yaitu melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantaraan ini hanya diumpamakan sebagai alat (*mittel*) si pembuat tidak melakukan perbuatan itu sendiri (*persoonlijk*), tetapi menggunakan orang lain sebagai perantara (Sudarto, 1988) .

Ad. 3 Orang yang turut melakukan (*medepleger*)

Di dalam Undang-Undang tidak memberikan definisi *medepleger* namun M.v.T mengatakan, bahwa orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya (sesuatu). Turut mengerjakan terjadinya tindak pidana berarti bersama-sama dengan orang lain

mewujudkan tindak pidana (Sudarto, 1988) Antara kata “turut melakukan” dengan kata “bersama-sama” pada hakekatnya tidak ada perbedaan. Namun pada umumnya, dalam pengertian sehari-hari cenderung digunakan istilah bersama-sama. Suatu syarat mutlak bagi istilah bersama-sama melakukan adalah adanya “keinsafan bekerja sama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing.

Ad. 4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)

Jenis penyertaan yang berupa penganjuran seperti menggerakkan orang lain dengan sarana-sarana yang ditentukan dalam Undang-Undang untuk melakukan suatu tindak pidana. Dari peserta penganjur itu harus ada pengaruh sedemikian rupa terhadap orang lain itu, sehingga orang ini tergerak untuk melakukan tindak pidana. Peserta penganjur dan orang yang dianjurkan itu masing-masing dapat pula disebut *auctor intellectualis* dan *auctor physicus* (pembuat materiil). Adapun perbedaannya dengan menyuruh melakukan adalah pembuat materiilnya tidak disebut *manus ministra*, sebab dia dapat dipertanggungjawabkan dan dapat pula dipidana, karena bukan merupakan alat semata; serta sarana untuk menggerakkan orang lain disebut secara limitatif dalam Undang-Undang (Sudarto, 1988) .

Ad.5. Orang yang membantu melakukan (*medeplichtige*)

Orang yang membantu melakukan adalah suatu perbuatan membantu yang sifatnya menolong atau memberi sokongan dan tidak boleh merupakan perbuatan pelaksanaan. Jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan pelaku telah termasuk *medepleger*, bukan lagi membantu. Membantu dapat

diartikan “dengan sengaja memudahkan” yaitu perbuatan yang memudahkan si pelaku untuk melakukan kejahatan, yang dapat terdiri atas berbagai bentuk atau jenis, baik materiil maupun immaterial tindak kejahatan (Leden Marpaung, 2008).

2.1.7 Tindak Pidana Kehutanan Yang dilakukan Korporasi

Menurut Pasal 78 ayat (1) jo Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (2) disebutkan:

Pasal 78 ayat (1)

- (1). Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) :

- (1) “Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- (2) “Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan”.

Unsur-unsur pada Pasal 78 ayat (1) jo Pasal 50 ayat (1) adalah:

1. Unsur Obyektif
 - a. Barangsiapa
 - b. Merusak
 - c. Sarana Perlindungan hutan
 - d. Prasarana perlindungan hutan
2. Unsur Subyektif
 - a. Dengan sengaja

Mengenai unsur-unsur di atas, unsur obyektif yang pertama (1) adalah barang siapa. Dalam hal ini adalah menunjuk pada pelaku (subyek) tindak pidana kehutanan. Ketentuan mengenai hal ini bisa dilihat dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1) UU Kehutanan bahwa barang siapa (orang) bisa berupa orang pribadi, badan

hukum atau badan usaha. Maka dalam rumusan unsur ini diketahui bahwa Pasal ini bisa dilakukan oleh korporasi.

Unsur obyektif yang kedua (2) adalah merusak. Rumusan merusak dalam ketentuan ini tidak diberikan penjelasan secara gamblang bagaimana kriterium perusakan yang dimaksud. Tindakan merusak dapat dipahami sebagai tindakan yang menimbulkan terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Dengan meangacu ketentuan yang ada dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU Kehutanan.

Unsur obyektif yang ketiga (3) adalah sarana perlindungan hutan. Sarana perlindungan hutan misalnya alat pemadam kebakaran, tanda larangan, dan alat angkut. Sedangkan unsur obyektif yang keempat (4) adalah prasarana perlindungan hutan. Prasarana perlindungan hutan misalnya pagar-pagar batas kawasan hutan, ilaran api, menara pengawas, dan jalan pemeriksaan.

Unsur subyektif yang terdapat dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1) jo Pasal 50 ayat (1) adalah mengenai unsur dengan sengaja. UU Kehutanan memang mengatur tindak pidana kehutanan dari sisi subyektif pelaku ke dalam 2 kategori, yakni adanya tindak pidana kehutanan berupa kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan sendiri menurut Ratni terdapat 3 (tiga) jenis kesengajaan, yaitu (Ratni, 1986) .

1. Sengaja sebagai tujuan, artinya bahwa si pelaku benar-benar menghendaki terjadinya akibat dari perbuatan yang dilakukan;

2. Sengaja dengan kesadaran kepastian, artinya bahwa si pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya akan tetapi ia sadar betul bahwa akibat itu akan mengikuti perbuatan yang ia lakukan;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, artinya bahwa si pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya akan tetapi ia sadar bahwa ada kemungkinan akibat itu akan mengikuti perbuatannya;

Berdasarkan pengelompokan jenis-jenis kesengajaan tersebut di atas, bila dikaitkan dalam ketentuan perumusan unsur dengan sengaja dalam UU Kehutanan, maka jenis kesengajaan yang cocok adalah kesengajaan dengan kesadaran kepastian.

Dalam konteks pengenaan pidana terhadap korporasi, unsur kesengajaan yang berjenis kesengajaan dengan kepastian memberikan pengertian bahwa korporasi sebagai pelaku tindak pidana kehutanan sengaja melakukan perbuatan yang termasuk tindak pidana kehutanan untuk kegiatan operasional dan produksi berorientasi pada keuntungan. Dengan mengesampingkan tujuan adanya akibat dari perbuatan yang ia lakukan. Akan tetapi ia sadar betul bahwa akibat itu akan mengikuti perbuatan yang ia lakukan.

Masalah yang kemudian muncul adalah bagaimana menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi. Untuk memecahkan persoalan ini, Muladi mengungkapkan beberapa parameter untuk menentukan kesengajaan dan kelapaan korporasi sebagai berikut (Muladi,1989):

1. Untuk mempertanggungjawabkan korporasi dapat dipecahkan dengan cara melihat: Apakah tindakan para pengurus korporasi dalam kerangka tujuan

statutair korporasi dan atau sesuai dengan kebijakan perusahaan. Bahkan, sebenarnya cukup untuk melihat apakah tindakan korporasi sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan (*feitelijke werkzaamheden*) korporasi. Kepelakuan korporasi tidak mudah diterima, jika tindakan korporasi dalam pergaulan masyarakat, tidak dianggap sebagai perilaku korporasi;

2. Untuk menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi, dapat dilakukan dengan cara melihat: Apakah kesengajaan bertindak pengurus korporasi pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan. Jadi harus dideteksi melalui suasana kejiwaan (*psychish klimaat*) yang berlaku pada korporasi. Dengan konstruksi pertanggungjawaban (*toerekenings-constructie*) kesengajaan perorangan (*naturlijk persoon*) yang bertindak atas nama korporasi dapat menjadi kesengajaan korporasi.

Penjelasan parameter tersebut dapat diketahui bahwa korporasi berlaku dengan sengaja bilamana korporasi tersebut melakukan usaha-usaha yang sedianya telah menjadi bagian usaha pokok dari korporasi yang bersangkutan. Dengan kata lain, apabila korporasi dalam suatu waktu tertentu melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari tindakan pokok yang lazimnya dilakukan oleh korporasi tersebut maka perlu diidentifikasi lebih lanjut melalui suasana kejiwaan termasuk kesengajaan ataupun kealpaan.

Adapun unsur-unsur pada Pasal 78 ayat (1) jo Pasal 50 ayat (2) adalah:

1. Unsur Obyektif
 - a. Barangsiapa
 - b. Memiliki izin usaha pemanfaatan kawasan hutan
 - c. Memiliki izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan

- d. Memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu
 - e. Memiliki Izin usaha pemungutan hasil kayu dan bukan kayu
 - f. Melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan
2. Unsur Subyektif :
- a. Dengan sengaja

Unsur barang siapa disini sama dengan ketentuan pada Pasal sebelumnya.

Yakni mengacu pada subyek atau pelaku tindak pidana kehutanan. Dalam hal ini bisa berupa orang perorang maupun korporasi.

Terkait unsur obyektif berupa orang yang memiliki izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, maka dapat diketahui adanya ketentuan Pasal 29 ayat

(1) yang menyatakan bahwa :

- 1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan,
 - b. koperasi.

Dengan mengacu ketentuan tersebut di atas, maka terlihat bahwa pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan hutan bisa dimiliki oleh perorangan maupun koperasi. Sedangkan orang yang memiliki izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dapat dilihat ketentuan Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

- 2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan,
 - b. koperasi,
 - c. badan usaha milik swasta Indonesia,
 - d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Disini terlihat ada perbedaan pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan pemegang izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan. Disamping perorangan maupun koperasi, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan bisa dimiliki oleh badan usaha milik swasta Indonesia dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Unsur obyektif berikutnya adalah orang yang memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Mengenai unsur ini pengaturan tentang pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu diatur dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) yang menyatakan sebagai berikut:

- 3) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan,
 - b. koperasi,
 - c. badan usaha milik swasta Indonesia,
 - d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- 4) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan,
 - b. koperasi,
 - c. badan usaha milik swasta Indonesia,
 - d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Pengaturan ini tidak jauh berbeda dari sisi para pihak yang diberikan kewenangan untuk diberikan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dengan para pihak yang berwenang untuk memegang izin pemanfaatan jasa lingkungan. Yakni meliputi perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Unsur obyektif yang terakhir adalah melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Yang dimaksud kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Kerusakan hutan sendiri dapat dipahami dari sisi positif maupun negatif. Dimana kegiatan perusakan hutan bisa dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang telah diberikan kewenangan khusus dari pemerintah untuk itu. Dan inilah kerusakan hutan secara positif. Bisa juga secara negatif berupa perusakan hutan yang dilakukan tanpa adanya pengesahan dari

pemerintah atas tindakan yang dilakukan tersebut dan atau dilakukan oleh para pihak yang telah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwenang, akan tetapi terdapat penyimpangan dari ketentuan berupa pengesahan tersebut. Adapun disini yang tergolong merusak hutan berdimensi tindak pidana adalah merusak hutan secara negatif.

Adapun kerusakan hutan itu sendiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor.

Di antaranya adalah:

- a. Kerusakan hutan dapat terjadi akibat perbuatan karena kesengajaan subyek hukum yang meliputi orang dan/atau badan hukum.
- b. Kerusakan hutan dapat terjadi akibat perbuatan karena kelalaian subyek hukum yang meliputi orang dan/atau badan hukum.
- c. Kerusakan hutan dapat terjadi karena ternak dan daya-daya alam misalnya gempa bumi, letusan gunung, banjir dan sebagainya.
- d. Kerusakan hutan dapat terjadi karena serangan hama dan penyakit pohon (Zein, 1997) .

Istilah kerusakan hutan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana adalah:

- a. Suatu bentuk perbuatan yang dilakukan manusia dan/atau badan hukum yang bertentangan dengan aturan di dalam hukum perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tindakan merusak hutan yang dilakukan oleh subyek hukum telah dirumuskan dalam Undang-Undang yang mengandung ketentuan pidana, antara lain ditegaskan bahwa pelakunya dapat dipidana (Zein, 1997)

Dari ketentuan tersebut di atas, maka tindakan kerusakan hutan yang dimaksudkan sebagai tindak pidana kehutanan telah memenuhi syarat-syarat sebagai tindak pidana. Dalam hal ini bertentangan dengan UU kehutanan dan dirumuskan dalam ketentuan UU Kehutanan serta diancam pidana.

Kemudian Alam Setia Zain juga memberikan penjelasan mengenai alternatif kerusakan hutan yang berklasifikasi tindak pidana, yaitu:

- a. Akibat tindakan subyek hukum secara kesengajaan atau karena kelalaian, melakukan suatu tindakan tanpa izin dan kewenangan yang sah untuk berada di dalam kawasan hutan.
- b. Akibat tindakan subyek hukum secara kesengajaan atau karena kelalaian, melakukan tindakan/kegiatan yang melampaui izin dan batas kewenangan yang diberikan dalam undang-undang digolongkan sebagai tindakan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku di bidang kehutanan. (Zein, 1997)

Pengertian tersebut mengandung makna bahwa pelaku perusakan hutan disamping dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki izin dari pejabat yang bnerwenang juga bisa dilakukan oleh pihak yang telah memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Akan tetapi perbuatan yang dilakukan tidak lain telah melebihi batas kewenangan yang diberikan dalam izin yang bersangkutan.

Selanjutnya mengenai unsur subyektifnya adalah berupa unsur dengan sengaja. Unsur kesengajaan dalam Pasal ini juga tidak berbeda dengan unsur kesengajaan sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Dengan mengingat ketentuan jenis-jenis golongan yang dapat memegang izin dalam Pasal ini, maka korporasi adalah salah satu pihak yang dapat bertindak sebagai pemegang izin sebagaimana diatur dalam ketentuan rumusan unsur Pasal ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU Kehutanan, maka apabila pelaku melakukan pelanggaran (telah memenuhi semua unsur) terhadap ketentuan yang ada dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

2.2 Kerangka Yuridis

Sebelum membahas mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, penulis sedikit menjabarkan mengenai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan telah ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (Evanty Nukila & Nurul Gufhron, 2014). Peraturan perundang-undangan yang akan dibuat harus memenuhi tiga hal yaitu adanya norma tertulis, berlaku mengikat secara umum dan dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan jenis peraturan Perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sebagai negara hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka penataan negar harus dilandaskan

oleh hukum, baik melalui peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, doktrin, dan perkembangan nilai dimasyarakat. Perubahan undang-undang informasi teknologi dan elektronik dilandaskan pada pandangan yuridis.

Pendekatan yuridis tersebut telah memperlihatkan bahwa perubahan undang-undang merupakan salah satu cara dalam melakukan memberikan solusi kemasyarakat untuk menata negara dan bangsa ini lebih baik.

2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia baru dibentuk sesuai Firman Raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915, yang diberlakukan mulai 1 Januari 1918, yang menggantikan kedua hukum pidana bagi golongan Eropa dan golongan Indonesia serta golongan Timur Asing, yang berlaku secara nasional bagi semua penduduk Indonesia dengan Firman Raja Belanda tanggal 14 Mei 1917 (*staatsblaad* 1917 Nomor 497) yang mengatur tentang peralihan dari hukum pidana lama menjadi hukum pidana baru.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 pada tanggal 29 September 1958 tentang “menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Sehingga dengan demikian jelas berlaku satu hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita kenal dan berlaku hingga saat ini (Gunadi Ismu & Efendi Janaedi, 2014).

Hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif (hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu) yang berbentuk peraturan (larangan dan keharusan) yang dikaitkan dengan akibat yang berbentuk sanksi negatif, oleh Simons disebut sebagai hukum pidana dalam arti objektif. Disebut objektif karena ukuran yang dipakai adalah isi dari peraturan itu sendiri. Hukum pidana itu seperti halnya bidang hukum yang lain selalu berkembang menurut perkembangan zaman. Hukum pidana yang demikian tersebut juga disebut sebagai *ius peonale*. Di samping *ius peonale* dikenal pula istilah *ius puniendi* atau hukum pidana dalam arti subjektif. Disebut subjektif karena hal ini ditinjau dari pihak negara dan alat perlengkapannya yang mempunyai hak untuk menggunakan hukum objektif tersebut. Ini mengandung dua hal:

- a. Hak negara dengan alat perlengkapannya untuk menjatuhkan pidana, yaitu hak yang diperoleh dari peraturan yang ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
- b. Hak negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan sanksi pidana, dan ini dilakukan oleh badan-badan penegak hukum untuk menuntut, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana itu terhadap pelanggarnya.

Jika kita mengatakan tentang perundang-undangan pidana yang dimaksud adalah setiap bentuk peraturan yang di dalamnya mengandung sanksi pidana. Di samping pembagian menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formal, kita kenal pembagian atau klasifikasi yang lain, misalnya:

- a. Hukum pidana terkondifikasi dan hukum pidana di kondifikasi.

Dimaksud dengan hukum pidana yang dikondifikasikan adalah KUHP dan KUHAP, sedang di luar kondifikasi adalah semua perundang-undangan pidana yang lain, misalnya UU Pemberantasan Korupsi, UU Narkotika, UU Subversi, dan yang lain-lainnya; biasanya perundang-undangan di luar kondifikasi bidang materiil dan formal sekaligus. Yang dimaksud dengan kondifikasi adalah pembukuan suatu undang-undang dalam Kitab Undang-Undang secara sistematis, logis, dan kronologis.

b. Hukum pidana sipil dan hukum pidana militer.

Hukum pidana sipil berlaku untuk semua orang sipil yang bukan militer, sedangkan hukum pidana militer berlaku untuk anggota militer. Di Indonesia hukum pidana militer ini diatur tersendiri di dalam KUHPT (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara) dan KUHDT (Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara).

Kita dapat membuat klasifikasi sendiri menurut keperluan dan ditinjau dari segi tertentu, misalnya saja hukum pidana ekonomi, hukum pidana fiskal, hukum pidana adat, hukum pidana tertulis, hukum pidana nasional, dan hukum pidana internasional, dan sebagainya (Prasetyo, 1989)

2.2.2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang

Lahirnya UU Kehutanan (UU No 41 Tahun 1999 jo UU No 19 Tahun 2004) memberikan kepastian hukum terhadap kelangsungan kondisi hutan di Indonesia. Sisi positif yang dapat diambil dari adanya UU Kehutanan menunjukkan bahwa hutan Indonesia telah terwadahi dalam sistem hukum di Indonesia. Implikasinya, tindakan-tindakan tertentu yang berkaitan dengan hutan, maka juga tak lepas dari ketentuan hukum yang ada. Yang menarik adalah adanya aspek pidana dalam UU Kehutanan, yakni dicantumkannya pengaturan tentang ketentuan pidana dalam UU Kehutanan tersebut. Pengaturan ini menunjukkan adanya keseriusan dari pemerintah untuk melestarikan hutan di Indonesia. Bahwa segala bentuk tindakan yang dapat merugikan dan bahkan mengancam kelestarian hutan dapat dipidanakan sejalan dengan pengaturan dalam UU Kehutanan tersebut.

UU Kehutanan memiliki dimensi pengaturan yang luas. Disamping pengaturan tentang norma yang sifatnya umum, UU Kehutanan juga mengatur ketentuan-ketentuan khusus. Di dalam UU Kehutanan, terdapat beberapa ketentuan yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Perumusan sebagai tindak pidana ini dilihat dari sisi tindakan atau perbuatan mana yang diatur dalam UU Kehutanan juga memiliki ancaman sanksi pidana. Inilah yang kemudian dikualifikasikan sebagai tindak pidana kehutanan. Penggunaan istilah tindak pidana kehutanan disini lebih diarahkan kepada tindak pidana yang diatur dalam UU Kehutanan.

Ketentuan ini sejalan dengan apa yang ada dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.4/Menhut-II/2010 tentang pengurusan barang bukti tindak pidana kehutanan yang menyatakan bahwa : Tindak Pidana Kehutanan yang selanjutnya disebut Tipihut adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dibidang Kehutanan dan Konservasi Hayati. Ketentuan tersebut lebih luas karena di samping diatur dalam UU Kehutanan disebutkan pula tindakan yang diatur dalam UU di bidang Konservasi Hayati. Adapun disini yang dimaksud dengan Tindak Pidana Kehutanan adalah tindak pidana yang diatur dalam UU Kehutanan saja. Sedangkan pengertian dari kehutanan itu sendiri dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka (1) UU Kehutanan yang menyatakan bahwa Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Sedangkan pengertian hutan dan kawasan hutan dapat terlihat pada Pasal 1 angka (2) dan (3) UU Kehutanan (Hamdan, 2000).